



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN
DIVIDEN TUNAI**

**ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS
REGARDING CASH DIVIDEND
DISTRIBUTION**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Sekar Bumi Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2023 telah menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp 17.244.271.640,- (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh Rupiah) Rp 9,97 (Sembilan koma sembilan puluh tujuh Rupiah) per lembar saham dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara sebagai berikut:

*We hereby announce to the shareholders of PT Sekar Bumi Tbk (the “**Company**”) that in accordance with the decision of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders held on June 9, 2023, it was agreed that the Company shall distribute Cash Dividend of Rp 17,244,271,640,- (seventeen billion two hundred forty four million two hundred seventy one thousand six hundred and forty Rupiah) or equivalent to Rp 9.97 (nine Rupiah and ninety seven cents) per share with schedules and procedures as follows:*

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Schedule of Cash Dividend distribution for shares in Collective Custody:

KETERANGAN DESCRIPTION	TANGGAL DATE
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Cum-Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	19 Juni 2023 <i>19 June 2023</i>
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Ex-Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	20 Juni 2023 <i>20 June 2023</i>
Daftar Pemegang Saham Recording Date	21 Juni 2023 21 June 2023
Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	21 Juni 2023 <i>21 June 2023</i>
Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	22 Juni 2023 <i>22 June 2023</i>
Pembayaran Dividen Dividend Payment	11 Juli 2023 11 July 2023

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran Dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen akan diberikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek

Procedures for Cash Dividend Payment:

1. *This announcement regarding schedules and procedures of Cash Dividend Distribution is an official notification from the Company.*
2. *Dividend is given to the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or whose shares are recorded in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*

Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal Recording Date.

(“KSEI”) at the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on the Recording Date.

3. Pembayaran Dividen:

i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berbentuk warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui cek atau transfer ke rekening Pemegang Saham. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan secara tertulis Nama Pemegang Saham, Alamat, Nama Bank serta Nomor Rekening kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@edi-indonesia.co.id atau Corporate Secretary Perseroan, beralamat di Plaza Asia Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190 Tel. (021) 51401122, email: skbm@sekarbumi.com paling lambat tanggal 21 Juni 2023 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor melalui surat bermeterai Rp 10.000,-.

ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dari rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan.

4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau PT EDI Indonesia paling lambat tanggal 21 Juni 2023 pukul 16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.

3. Dividend Payment:

i. For Shareholders whose shares are in the form of script, the dividend payment shall be done by cheque or bank transfer to the Shareholders’ account. Shareholders are required to notify in writing the Name of Shareholders, Address, Bank Name & Account Details to the Share Registrar, PT EDI Indonesia, at Wisma SMR Floor 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@edi-indonesia.co.id or the Company’s Corporate Secretary, at Plaza Asia 21st floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190 Tel. (021) 51401122, email: skbm@sekarbumi.com no later than June 21, 2023 at 16:00 WIB with a copy of Identification Card (KTP) or Passport with a letter signed on affixed stamp duty of Rp 10,000,-.

ii. For Shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody of KSEI, the payment shall be done through KSEI and Shareholders shall receive the Dividend from the relevant Securities Company or Custodian Bank.

4. Dividend shall be taxed in accordance with the applicable laws. Therefore, Shareholders are encouraged to pay attention to the followings:

a. For Shareholders who are Domestic Taxpayers and are yet to submit Taxpayer Identification Number (“NPWP”), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or PT EDI Indonesia no later than June 21, 2023 at 16:00 WIB. According to the Government Regulation No. 9 Year 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business and the Regulation of the Minister of Finance No. 18/PMK.03/2021

18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:

- Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau PT EDI Indonesia (bagi Pemegang Saham berbentuk warkat), paling lambat tanggal 21 Juni 2023 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26.

regarding the Implementation of Law No. 11 Year 2020 concerning Job Creation in Income Tax, Value-Added Tax, and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Procedures for Taxation, therefore the dividends will not be deducted with Income Tax (PPh) for:

- *Domestic Individual Taxpayers, provided that the dividend must be invested in the territory of the Republic of Indonesia within a certain period of time. If the Individual Taxpayers do not meet these requirements, then the Income Tax (PPh) payable on Dividends must be paid by the Individual Domestic Taxpayers themselves in accordance with Article 40 of the Regulation of the Minister of Finance No. 18/PMK.03/2021.*
 - *Domestic Corporate Taxpayers.*
- b. *For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions follow the tariffs based on the Agreement on Double Taxation Avoidance, must comply with the requirements of Article 26 of Law No. 36 Year 2008 concerning Income Tax and are required to submit a Certificate of Domicile (“SKD”) to KSEI (for Shareholders whose shares are in Collective Custody) or PT EDI Indonesia (for Shareholders whose shares are in the form of script), no later than June 21, 2023 at 16:00 WIB, using the format and procedures as required in the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for The Application of Double Taxation Avoidance Agreement. Without an SKD using the right format, the dividend paid shall be subject to Article 26 of Income Tax.*

Jakarta, 13 Juni 2023 / 13 June 2023
PT Sekar Bumi Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors